



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000 TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS DEPARTEMEN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000;
5. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 177 TAHUN 2000
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS
DEPARTEMEN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah terdiri dari

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah;
- d. Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan;
- e. Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa;
- f. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
- g. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Inspektorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- h. Inspektorat Jenderal;
- i. Badan Penelitian dan Pengembangan;
- j. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah I;
- l. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah II;
- m. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah III;
- n. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV;
- o. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah V.

Pasal 3

- 1. Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.
- 2. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang otonomi daerah.
- 3. Direktorat Jenderal Umum Pemerintahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang umum pemerintahan.
- 4. Direktorat Jenderal Bina Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kesatuan bangsa.

5. Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembangunan daerah.
6. Direktorat Jenderal Bina Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.
7. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
8. Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang urusan dalam negeri dan otonomi daerah.
10. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah I mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah I.
11. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah II mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah II.
12. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah III mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah III.
13. Staf Ahli ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah IV mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah IV.
14. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Wilayah V mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah urusan dalam negeri dan otonomi daerah di wilayah V."

2. Ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 26

Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial terdiri dari :

- a. Menteri;
- b. Sekretariat Jenderal;
- c. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat;
- d. Direktorat Jenderal Pelayanan Medik;
- e. Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan;
- f. Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian;
- g. Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial;
- h. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial;
- i. Direktorat Jenderal Penanggulangan Masalah Sosial dan Kesehatan;
- j. Inspektorat Jenderal;
- k. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

l. Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- l. Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
- m. Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi;
- n. Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi;
- o. Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi;
- p. Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan dan Jaminan Sosial;
- q. Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 27

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standar-disasi teknis di bidang pembinaan kesehatan masyarakat.
- (3) Direktorat Jenderal Pelayanan Medik mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan medik.
- (4) Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan.
- (5) Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan kefarmasian.
- (6) Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (6) Direktorat Jenderal Pelayanan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standadisasi teknis di bidang pelayanan sosial.
- (7) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemberdayaan sosial.
- (8) Direktorat Jenderal Penanggulangan Masalan Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penanggulangan masalah sosial dan kesehatan.
- (9) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (10) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (11) Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (12) Staf Ahli Bidang Teknologi Kesehatan dan Farmasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah teknologi kesehatan dan farmasi.
- (13) Staf Ahli Bidang Penyehatan Lingkungan dan Epidemiologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah penyehatan lingkungan dan epidemiologi.
- (14) Staf Ahli ...




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (14) Staf Ahli Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah peningkatan kapasitas kelembagaan dan desentralisasi.
 - (15) Staf Ahli Bidang Ekonomi Kesehatan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi kesehatan dan jaminan sosial.
 - (16) Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah kesejahteraan sosial."
3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 29 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 29

- (1) Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi Departemen.
- (2) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.
- (4) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan luar sekolah dan pemuda.
- (5) Direktorat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Direktorat Jenderal Olah Raga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang olah raga.
- (6) Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen.
- (7) Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan.
- (8) Badan Peningkatan Kualitas dan Potensi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas dan potensi pendidikan.
- (9) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah sumber daya pendidikan.
- (10) Staf Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan.
- (11) Staf Ahli Bidang Pengembangan Kurikulum dan Media Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pengembangan kurikulum dan media pendidikan.
- (12) Staf Ahli Bidang Desentralisasi Pendidikan mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah desentralisasi pendidikan.
- (13) Staf Ahli Bidang Hukum dan Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hukum dan sosial."

Pasal II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang-undangan II
ttd
Edy Sudibyo